



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Onje Nomor 4 Purbalingga 53311 Jawa Tengah
Telepon (0281) 891098, 893116, 896216 Fax. (0281) 893116
Email :bakeuda@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAKEUDA PURBALINGGA
NOMOR 973 /1656TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK DAN SUBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BAKEUDA PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purbalingga, maka perlu dilakukan optimalisasi penggalan potensi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penggalan potensi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purbalingga, maka perlu dilakukan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek PBB-P2 Kabupaten Purbalingga dengan menetapkan lokasi Pemutakhiran Data Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga tentang lokasi Pemutakhiran Data Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan lokasi Pemutakhiran Data Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Lokasi Pemutakhiran Data Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 adalah :
1. Kecamatan Mrebet
 2. Kecamatan Bobotsari
 3. Kecamatan Karangmoncol
 4. Kecamatan Bojongsari
 5. Kecamatan Pengadegan
 6. Kecamatan Kertanegara
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 - 5 - 2025

Plh. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
Sekretaris



ISTI SULISTIANAWATI, S.E.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690220 199603 2 002